



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/248 /35.73.112/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, telah ditetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/174/35.73.112/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. bahwa dengan adanya pelantikan dalam jabatan pada tanggal 29 Mei 2012, perlu mengubah Keputusan Walikota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural yang ditugaskan dan diusulkan oleh masing-masing Kepala SKPD sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di SKPD sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan SKPD masing-masing;

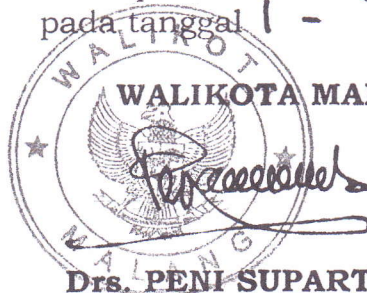
- b. pengolahan, penataan dan penyimpanan data/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan SKPD masing-masing;
- c. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- d. penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang dibuka oleh publik;
- e. bekerjasama dengan pejabat pada unit kerja di lingkungan SKPD masing-masing untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atau suatu informasi;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- g. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/174/35.73.112/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Satuan Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 - 6 - 2012


WALIKOTA MALANG,
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

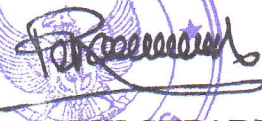
Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Kepala Bakorwil III di Malang;
 3. Inspektur Kota Malang;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
 7. Pejabat dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG**NOMOR : 188.45/248/35.73.304/2012****TANGGAL : 1 - 6 - 2012****PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH**

No.	SKPD	PPID Pembantu
1.	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Humas
2.	Sekretariat DPRD Kota Malang	Kabag Humas DPRD
3.	Inspektorat	Sekretaris Inspektorat
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan
5.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Sekretaris Badan
6.	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris Badan
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan LINMAS	Sekretaris Badan
8.	Badan Lingkungan Hidup	Sekretaris Badan
9.	Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris Badan
10.	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas
11.	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas
12.	Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial	Sekretaris Dinas
13.	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretaris Dinas
16.	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas
17.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Sekretaris Dinas
18.	Dinas Pasar	Sekretaris Dinas
19.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Dinas
20.	Dinas Koperasi dan UKM	Sekretaris Dinas
21.	Dinas Pertanian	Sekretaris Dinas
22.	Dinas Pendapatan	Sekretaris Dinas
23.	Dinas Perumahan	Sekretaris Dinas
24.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris Dinas
25.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sekretaris Dinas
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Bagian Tata Usaha

1	2	3
27.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Kepala Subbagian Tata Usaha
28.	Kecamatan Blimbing	Sekretaris Kecamatan
29.	Kecamatan Klojen	Sekretaris Kecamatan
30.	Kecamatan Lowokwaru	Sekretaris Kecamatan
31.	Kecamatan Kedungkandang	Sekretaris Kecamatan
32.	Kecamatan Sukun	Sekretaris Kecamatan


WALIKOTA MALANG,

Drs. PENI SUPARTO, M.AP